



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 33 / Pid. B / 2014 / PN. TEBO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA
Tempat lahir : Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
Umur / Tgl. lahir : 20 tahun / 27 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Simpang Portal Desa Sei Abang Kecamatan VII Koto Ulu Kabupaten Tebo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)
2. Nama lengkap : AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm)
Tempat lahir : Aur Cino
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun / 03 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Petai Rt. 09 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Ulu Kabupaten Tebo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tamat)
3. Nama lengkap : DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI
Tempat lahir : Teluk Kayu Putih
Umur / Tgl. lahir : 18 tahun / 1 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Simpang Tigo Rt. 005 Desa Teluk Kayu Putih
Kecamatan VII koto Ulu Kabupaten Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tamat)

4. Nama lengkap : ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN
Tempat lahir : Aur Cino
Umur / Tgl. lahir : 19 tahun / 03 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Petai Rt. 09 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Ulu Kabupaten Tebo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Para terdakwa masing - masing telah ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 31 Januari 2014, Nomor : Sp. Han / 01 - 02 - 03 - 05 / I / 2014 / Reskrim, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2014, s/d tanggal 19 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Februari 2014, Nomor : SPP - 11 - 12 - 13 - 14 / N.5.17 / Ep.1 / 02 / 2014, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014, Nomor : Print - 137 - 138 - 139 - 140 / N.5.17 / Epp. 2 / 03 / 2014, sejak tanggal 18 Maret 2014, s/d 06 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 26 Maret 2014, Nomor : 35 - 36 - 37 - 38 / Pen.Pid / 2014 / PN. Tebo, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak - haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam persidangan akan tetapi masing - masing para terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 26 Maret 2014, Nomor : APB - 483 / N.5.17 / Epp. 2 / 03 / 2014, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor :

33 / Pen.Pid / 2014 / PN. Tebo, tertanggal 26 Maret 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo, tertanggal 26 Maret 2014, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Surat Dakwaan 02 April 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 27 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo, tertanggal 07 Februari 2014, ;

Setelah mendengar pula tuntutan / reguissitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 15 / Ma.TB / 03 / 2014, tanggal 15 April 2014, pada pokoknya apabila para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **1. JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, 2. AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), 3. DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, 4. ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **1. JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, 2. AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), 3. DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, 4. ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN**, dengan pidana penjara masing - masing selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dalam keadaan pecah ;
 - 1 (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu - abu dan beserta kabel proyektor ;
 - 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam ;

- 1 (satu) unit proyektor merk INFOCUS beserta kabel ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan proyektor merk BENQ
- 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver ;

Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL HADI Bin SAIBUL ANWAR (Alm) kepala sekolah SMA N.17 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda BEAT warna merah dengan No. Sin : JF51E1237368 tanpa plat nomor kendaraan ;

Dikembalikan kepada DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI ;

- 1 (satu) unit motor jenis honda mega pro warna hitam dengan no Rag: MH1KC3118BK134815 dan No.sin : KC31E1135324 ;

Dikembalikan kepada ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa masing - masing menerangkan tidak akan mengajukan pledoi / keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi para terdakwa masing - masing hanya akan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan - ringannya dengan alasan para terdakwa masing - masing menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan masing - masing para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal, tanggal **02 April 2014, No. Reg. Perk : PDM - 15 / Ma.TB / 03 / 2014**, terdiri dari 3 (tiga) halaman telah didakwa sebagai berikut :

S U R A T D A K W A A N

Bahwa para terdakwa, 1. JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, 2. AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), 3. DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, 4. ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN, bersama saksi SUL NIDO Bin SAMSURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Kantor SMA N 17 Unit 11 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**” Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 22.00 wib para terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI bersama – sama dengan terdakwa DEPI DOLI PUTRA, terdakwa JULI SAPUTRA, terdakwa ANANDA SAPUTRA dan saksi SUL NIDO (dalam penuntutan terpisah) pergi ke sebuah warung di dekat SMA 17 Unit II Desa Sumber Sari Kecamatan. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, setelah sampai ditempat itu lalu terdakwa JULI mengajak teman – temannya dan saksi SUL NIDO (dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil barang – barang yang ada didalam SMA 17, setelah itu kemudian terdakwa JULI SAPUTRA membagi tugas peranan masing – masing para terdakwa dalam rangka mengambil barang tersebut, dimana saksi SUL NIDO (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa DEPI DOLI PUTRA bertugas untuk berjaga diluar sekolah sambil mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa JULI, ARI dan NANDA masuk ke dalam pekarangan sekolah melalui pagar samping dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut, setelah berada didalam lingkungan SMA 17 lalu terdakwa JULI, ARI dan NANDA berjalan menuju kearah pintu ruang kantor sekolah yang menghadap ke jalan dan terdakwa JULI membuka pintu tersebut, namun tidak berhasil lalu terdakwa JULI mengeluarkan 1 buah besi pipih dan mencongkel handel pintu sehingga menjadi rusak selanjutnya terdakwa ARI dan NANDA membantu dengan menarik pintu tersebut sehingga berhasil terbuka. kemudian terdakwa ARI, NANDA dan JULI masuk kedalam ruangan kantor tersebut dan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SMA 17, lalu terdakwa NANDA mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan proyektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

merusak INFOCUS warna hitam silver lengkap dengan 2 (dua) buah kabel proyektor serta 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver, sedangkan terdakwa FAHRORI Als ARI mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam tanpa merk untuk penyimpanan proyektor yang berisikan 1 (satu) unit proyektor merk BENQ warna hitam abu-abu lengkap dengan kabelnya dan 1 (satu) unit receiver internet merk IPSTAR warna putih beserta cas receiver internet merk IPSTAR warna putih sedangkan terdakwa JULI mengambil kotak amal, dimana barang - barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik SMA N 17 Unit 11 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa, setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu para terdakwa AHMAD FAHRORI, JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, dan ANANDA SAPUTRA menemui saksi SUL NIDO Bin SAMSURI dan terdakwa DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI serta langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa membawa barang - barang yang telah diambilnya dari dalam SMA 17 ;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Sekolah SMA Negeri 17 mengalami kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, ke - 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibacakan dimuka persidangan masing - masing para terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing ;

Saksi. 1. SYAIFUL HADI Bin SAIBUL ANWAR (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 januari 2014 sekira pukul 00.30 Wib, di Sekolah SMA 17 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dan saksi adalah Kepala Sekolah di SMA tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui kejadian sekitar pukul 01.00 Wib dari saksi KHAERONI datang kerumah saksi memberitahukan bahwa Sekolah telah di bongkar, kemudian saksi langsung ke SMA 17 dan melihat pintu depan ruangan guru sekolah telah di bongkar dan pada saat



putuskan masalah ke ruangan dan melihat lemari tempat

⇒ Bahwa, barang yang hilang berupa 2 (dua) buah proyektor dengan merek infokus dan Ben Q, 1 (satu) buah resifer internet dan kotak amal yang di dalamnya terdapat uang yang jumlahnya saksi tidak tau

Saksi. **2. KHAERONI Bin NGADENAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, saksi mendapat laporan dari ANES memberitahukan bahwa ada orang minum – minum tuak, di depan Sekolah SMA 17, lalu saksi ada menegur 5 (lima) orang dan satu orang yang ditegur dikenal JULI dikarenakan ia pernah tinggal di Desa Sumber Sari namun sekarang sudah pindah ;

⇒ Bahwa, barang - barang yang hilang berupa 2 (dua) buah proyektor dengan merek infokus dan Ben Q, 1 (satu) buah resifer internet dan kotak amal yang di dalamnya terdapat uang yang jumlahnya saksi tidak tahu :

Saksi. **3. SUL NIDO Bin SAMSURI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

⇒ Bahwa, saksi melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 24.00 Wib, di SMA N. 17 Desa Sumber



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan **Sama-sama dengan Rimbo** Ulu Kabupaten Tebo, bersama - sama dengan terdakwa AHMAD FAHRORI als ARI, ANANDA SAPUTRA, DEPI DOLI PUTRA dan JULI SAPUTRA ;

- ⇒ Bahwa, barang - barang yang telah diambil berupa 2 (dua) buah tas merk BENQ warna hitam dan 1 (satu) tas tanpa merk warna hitam yang berisi 2 (dua) unit proyektor merk BENQ dan merk INFOCUS beserta 4 (empat) kabel proyektor dan 1 (satu) unit reseiver internet Merk IPSTAR warna putih dan 1 (satu) unit remot proyektor merk INFOCUS beserta casnya dan 1 (satu) buah kotak amal ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak tahu ruangan mana yang telah di bongkar oleh terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI, ANANDA SAPUTRA dan JULI karena pada saat itu saksi SULNIDO dan terdakwa DEPI berada diluar pekarangan SMA N 17 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo ulu kabupaten Tebo untuk mengawasi orang disekitar SMA N 17 ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui dari DEPI yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa JULI SAPUTRA, mengajak untuk mencuri dan membongkar SMA N 17 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing - masing para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan masing - masing para terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Terdakwa. **JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri bersama - sama dengan terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI, saksi SULNIDO Als NIDO, terdakwa DEPI, dan terdakwa ANANDA SAPUTRA bertempat di Kantor SMA 17 UNIT 11 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang dicuri dari dalam Kantor SMA 17 berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit proyektor merk BENQ lengkap dengan kabelnya, 1 (satu) unit resifer warna putih merk IPSTAR beserta resivernya, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit proyektor merk Infocus lengkap dengan kabel - kabelnya, 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berisikan uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;



putus bahwa saksi SUNDU Bin SAMSURI bertugas mengawasi situasi dan

⇒ Bahwa, awalnya terdakwa yang mengajak untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang duduk di depan SMA 17 desa sumber sari, pada saat itu terdakwa bersama rekan sedang minum tuak kemudian terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian di SMA 17 dan pada saat itu rekan lain menyetujuinya. Lalu terdakwa sendiri, bersama - sama terdakwa AHMAD FAHRORI dan NANDA masuk ke dalam areal pekarangan sekolah melalui pagar samping dengan cara memanjat pagar sekolah kemudian pergi ke arah pintu ruang kantor sekolah yang menghadap ke ruang kelas dan terdakwa, berusaha untuk membuka pintu hingga hendel pintu tersebut berhasil terbuka namun pintu tersebut masih tidak dapat terbuka, kemudian pindah ke bagian depan pintu sekolah yang menghadap ke jalan dan terdakwa berusaha membuka pintu dengan mencongkel dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak berhasil kemudian terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (AIm) dan terdakwa NANDA membantu menarik pintu sehingga pintu berhasil terbuka, kemudian masuk kedalam ruangan kantor mengambil barang - barang yang ada di dalamnya setelah berhasil kemudian menemui terdakwa DEPI dan saksi SULNIDO yang telah menunggu kemudian pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro sambil membawa barang - barang yang telah diambil dari dalam Kantor SMA N 17 ;

⇒ Bahwa, perbuatan mengambil barang – barang milik Kantor Sekolah SMA N 17 yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan, para terdakwa yang lain sebelumnya tidak pernah meminta izin dengan pemiliknya yang sah ;

2. Terdakwa. **AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm)**,
dipersidangkan pada pokoknya menerangkan **sebagai** berikut :

⇒ Bahwa, yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri bersama - sama dengan terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, saksi SULNIDO Als NIDO, terdakwa DEPI, dan terdakwa ANANDA SAPUTRA bertempat di Kantor SMA 17 UNIT 11 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo ;



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI yang dicuri dari dalam Kantor SMA 17

berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit proyektor merk BENQ lengkap dengan kabelnya, 1 (satu) unit resifer warna putih merk IPSTAR beserta resivernya, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit proyektor merk Infocus lengkap dengan kabel – kabelnya, 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berisikan uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa, saksi SULNIDO Bin SAMSURI bertugas mengawasi situasi dan keadaan di luar pagar SMA 17 bersama dengan terdakwa DEPI ;

⇒ Bahwa, awalnya terdakwa diajak untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang duduk di depan SMA 17 desa sumber sari, pada saat itu terdakwa bersama rekan sedang minum tuak kemudian terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA mengajak untuk melakukan pencurian di SMA 17 dan pada saat itu rekan lain menyetujuinya. Lalu terdakwa sendiri, bersama – sama terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA dan NANDA masuk ke dalam areal pekarangan sekolah melalui pagar samping dengan cara memanjat pagar sekolah kemudian pergi kearah pintu ruang kantor sekolah yang menghadap ke ruang kelas dan terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, berusaha untuk membuka pintu hingga hendel pintu tersebut berhasil terbuka namun pintu tersebut masih tidak dapat terbuka, kemudian pindah kebagian depan pintu sekolah yang menghadap ke jalan dan terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA berusaha membuka pintu dengan mencongkel dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak berhasil kemudian terdakwa sendiri dan terdakwa NANDA membantu menarik pintu sehingga pintu berhasil terbuka, kemudian masuk kedalam ruangan kantor mengambil barang – barang yang ada di dalamnya setelah berhasil kemudian menemui terdakwa DEPI dan saksi SULNIDO yang telah menunggu kemudian pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro sambil membawa barang – barang yang telah diambil dari dalam Kantor SMA N 17 ;

⇒ Bahwa, perbuatan mengambil barang – barang milik Kantor Sekolah SMA N 17 yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lain sebelumnya tidak pernah meminta izin

dengan pemiliknya yang sah ;

3. Terdakwa. **DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, yang melakukan tindak pidana pencurian terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI, saksi SULNIDO Als NIDO (dalam penuntutan terpisah), dan terdakwa sendiri serta terdakwa ANANDA SAPUTRA ;
- ⇒ Bahwa, barang - barang yang di curi dari dalam kantor SMA N. 17 berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit proyektor merk BENQ lengkap dengan kabelnya, 1 (satu) unit resifer warna putih merk IPSTAR beserta resivernya, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit proyektor merk Infocus lengkap dengan kabel - kabelnya, 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berisikan uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, peran terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, AHMAD FAHRORI Als ARI dan ANANDA SAPUTRA berperan untuk masuk ke dalam kantor SMA 17 untuk mencuri barang yang ada di kantor ;
- ⇒ Bahwa, peran saksi SUL NIDO bin SAMSURI dan terdakwa sendiri bertugas untuk mengawasi situasi dan keadaan di luar pagar SMA 17
- ⇒ Bahwa, terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA berencana melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 ketika berada di rumah terdakwa DEPI dan mengambil besi pencongkel ban kemudian malam harinya berangkat ke Desa Sumber Sari sekira pukul 22.00 Wib kemudian duduk di depan SMA 17 sambil minum tuak, disana timbul niat untuk melakukan pencurian SMA 17 dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA mengajak temannya untuk melakukan pencurian dan disetujui yang lain. Lalu terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA mengajak terdakwa FAHRORI Als ARI dan terdakwa NANDA untuk masuk ke dalam sekolah SMA 17 dari samping sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah kemudian menuju pintu ruang kantor sekolah yang menghadap keruang kelas lalu terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA berusaha membuka pintu namun tidak berhasil dibuka kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan tingkat pertama

pintu dan bagasi yang ada di depan pintu sekolah yang menghadap ke jalan dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi kemudian dibantu dengan terdakwa ARI dan NANDA dengan cara menarik pintu hingga berhasil terbuka setelah itu masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya, setelah berhasil lalu keluar menemui saksi SULNIDO dan terdakwa DEPI yang menunggu diluar selanjutnya pergi dari tempat tersebut sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari dalam SMA N 17 ;

4. Terdakwa. **ANANDA SAPUTRA BIN SIDIN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, yang melakukan pencurian adalah terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI, saksi SULNIDO Als NIDO, terdakwa DEPI, terdakwa JULI dan terdakwa ANANDA SAPUTRA ;

⇒ Bahwa, barang - barang yang di curi dari dalam kantor SMA 17 berupa : - 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan - 1 (satu) unit proyektor merk BENQ lengkap dengan kabelnya, - 1 (satu) unit resifer warna putih merk IPSTAR beserta resivernya, - 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan - 1 (satu) unit proyektor merk Infocus lengkap dengan kabel-kabelnya, - 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berisikan uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa, peran terdakwa ANANDA SAPUTRA, terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA dan AHMAD FAHRORI Als ARI berperan untuk masuk ke dalam kantor SMA 17 untuk mencuri barang yang ada di kantor ;

⇒ Bahwa, peran saksi SUL NIDO Bin SAMSURI dan terdakwa DEPI bertugas untuk mengawasi situasi dan keadaan di luar pagar SMA 17.

⇒ Bahwa, saksi mengetahui rencana untuk melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib pada saat sedang duduk di depan SMA N 17 pada saat itu sedang minum tuak kemudian terdakwa JULI mengajak melakukan pencurian di SMA N 17 dan rekan lain menyetujui untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan barang - barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah kotak gasing terbuat dari kaca dalam keadaan pecah ;

- ⇒ 1 (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu-abu dan beserta kabel proyektor ;
- ⇒ 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer internet merk IPSTAR warna putih ;
- ⇒ 1 (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam ;
- ⇒ 1 (satu) unit proyektor merk infocus warna hitam silver dan beserta 2 (dua) buah kabel proyektor ;
- ⇒ 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan proyektor merk BENQ
- ⇒ 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda BEAT warna merah dengan No. Sin : JF51E1237368 tanpa plat nomor kendaraan ;
- ⇒ 1 (satu) unit motor jenis honda mega pro warna hitam dengan no Rag: MH1KC3118BK134815 dan No.sin : KC31E1135324 ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor : 37 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo, tertanggal 25 Februari 2014, sehingga barang - barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana pencurian terdakwa AHMAD

FAHRORI Als ARI, saksi SULNIDO Als NIDO, terdakwa DEPI, terdakwa JULI dan terdakwa ANANDA SAPUTRA di kantor SMA 17 UNIT 11 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo ;

- ⇒ Bahwa, barang – barang yang di curi dari dalam kantor SMA 17 berupa : - 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan, - 1 (satu) unit proyektor merk BENQ lengkap dengan kabelnya, - 1 (satu) unit resifer warna putih merk IPSTAR beserta resivernya, - 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan - 1 (satu) unit proyektor merk Infocus lengkap dengan kabel-kabelnya, - 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca berisikan uang Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, saksi SULNIDO Bin SAMSURI bertugas mengawasi situasi dan keadaan di luar pagar SMA 17 bersama dengan terdakwa DEPI ;
- ⇒ Bahwa, rencana untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang duduk di depan SMA 17 Desa Sumber Sari, pada saat itu terdakwa bersama rekan sedang minum tuak kemudian terdakwa JULI mengajak untuk melakukan pencurian di SMA 17 dan pada saat itu rekan lain menyetujuinya. Lalu terdakwa JULI, AHMAD FAHRORI dan NANDA masuk ke dalam areal pekarangan sekolah melalui pagar samping dengan cara memanjat pagar sekolah kemudian pergi ke arah pintu ruang kantor sekolah yang menghadap ke ruang kelas dan terdakwa JULI berusaha untuk membuka pintu hingga hendel pintu tersebut berhasil terbuka namun pintu tersebut masih tidak dapat terbuka, kemudian pindah kebagian depan pintu sekolah yang menghadap ke jalan dan terdakwa JULI berusaha membuka pintu dengan mencongkel dengan menggunakan besi yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak berhasil kemudian terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm) dan terdakwa NANDA membantu menarik pintu sehingga pintu berhasil terbuka, kemudian masuk ke dalam ruangan kantor mengambil barang – barang yang ada di dalamnya setelah berhasil kemudian menemui terdakwa DEPI dan saksi SULNIDO yang telah menunggu kemudian pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro sambil membawa barang – barang yang telah diambil dari dalam SMA N 17 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskracht) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan tunggal yaitu, melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dakwaan Penuntut Umum, disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dalam perkara ini sesuai dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang mengandung unsur - unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu ;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih ;**
6. **Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : barang siapa ;**

Menimbang, bahwa “ **barang siapa** ” adalah orang perorangan dan atau korporasi yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini yang dimaksud “ **barang siapa** ” adalah terhadap orang - perorangan dimuka persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa identitas



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

masing-masing barang terdakwa “ **1. JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, 2. AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), 3. DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, 4. ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN** ” para terdakwa tersebut, mengakui dan membenarkan atas identitas dirinya masing - masing, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas dari keterangan para saksi, keterangan serta pengakuan masing - masing para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian unsur kesatu “ **barang siapa** ” telah terpenuhi ;

2. **Unsur kedua : mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa menurut “ *Memorie Von Toelighting (MVT)*, “ mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaanya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP, yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis, Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta hukum persidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dengan sebelumnya telah ada niat dari para terdakwa untuk mengambil barang berupa - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca, - 1 (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu - abu dan beserta kabel proyektor, - 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer internet merk IPSTAR warna putih, - 1 (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam, - 1 (satu) unit proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan beserta - 2 (dua) buah kabel proyektor, - 1 (satu) buah tas warna hitam untuk penyimpanan proyektor merk BENQ dan - 1 (satu) buah Remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver milik SMA N 17 Unit 11 Desa Sumber Sari kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, dengan demikian terhadap unsur “ **mengambil barang sesuatu** “, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

3. **Unsur ketiga : yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dan dari keterangan saksi SYAIFUL HADI Bin SAIBUL ANWAR (Alm), KHAERONI Bin NGADENAN, saksi SUL NIDO Bin SAMSURI (dalam penuntutan terpisah) serta dari keterangan masing – masing para terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN telah mengambil barang sesuatu berupa, - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca, - 1 (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu – abu dan beserta kabel proyektor, - 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer internet merk IPSTAR warna putih, - 1 (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam, - 1 (satu) unit proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan beserta - 2 (dua) buah kabel proyektor, - 1 (satu) buah tas warna hitam untuk penyimpanan proyektor merk BENQ dan - 1 (satu) buah Remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver milik SMA N 17 Unit 11. Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, dengan demikian terhadap unsur “ **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

4. **Unsur keempat : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa “ Menurut SR SIANTURI, SH “ yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa “ AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN “ mengambil barang berupa - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca, - 1 (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu-abu dan beserta kabel proyektor, - 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer internet merk IPSTAR warna putih, - 1 (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam, - 1 (satu) unit proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan beserta - 2 (dua) buah kabel proyektor, - 1 (satu) buah tas warna hitam untuk penyimpanan proyektor merk BENQ dan - 1 (satu) buah Remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver, tersebut seolah – olah mereka adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut,



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dengan demikian terhadap unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ”, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

5. Unsur kelima : dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan “ Hoge Raad 10 Desember 1894 “ yang tercatat dalam buku Kitab Undang - undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “ keturut sertaan ” atau “ medeplichtigheid ”. Berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), terdakwa DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, terdakwa JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, dan terdakwa ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN melakukan pencurian - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca, - 1 (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu-abu dan beserta kabel proyektor, - 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer internet merk IPSTAR warna putih, - 1 (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam, - 1 (satu) unit proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan beserta - 2 (dua) buah kabel proyektor, - 1 (satu) buah tas warna hitam untuk penyimpanan proyektor merk BENQ dan - 1 (satu) buah Remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver milik SMA N 17 Unit 11 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, tersebut bersama saksi **SUL NIDO Bin SAMSURI** (dalam penuntutan terpisah), dengan demikian terhadap unsur “ **dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih** ”, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

6. Unsur ke enam : pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka akan Majelis Hakim, buktikan salah satu unsur perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa “ 1. AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), 2. DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, 3. JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, dan 4. ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN bersama - sama dengan saksi SUL NIDO Bin SAMSURI (dalam penuntutan terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian berupa - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca, - 1 (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu – abu dan beserta kabel proyektor, - 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer internet merk IPSTAR warna putih, - 1 (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam, - 1 (satu) unit proyektor merk INFOCUS warna hitam silver dan beserta - 2 (dua) buah kabel proyektor, - 1 (satu) buah tas warna hitam untuk penyimpanan proyektor merk BENQ dan - 1 (satu) buah Remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver milik SMA N 17, untuk melakukan perbuatan tersebut para terdakwa di bantu oleh SUL NIDO Bin SAMSURI (dalam penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa dimana saksi SUL NIDO Bin SAMSURI (dalam penuntutan terpisah) bertugas untuk berjaga diluar sekolah sambil mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa JULI, ARI dan NANDA masuk ke dalam pekarangan sekolah melalui pagar samping dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut, setelah berada didalam lingkungan SMA 17 lalu terdakwa JULI, ARI dan NANDA berjalan menuju kearah pintu ruang kantor sekolah yang menghadap ke ruang kelas dan terdakwa JULI berusaha untuk membuka pintu hingga hendel pintu tersebut berhasil terbuka namun pintu tersebut masih tidak dapat terbuka, kemudian terdakwa JULI, ARI dan NANDA pindah ke bagian depan pintu sekolah yang menghadap ke jalan lalu terdakwa JULI berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi namun tidak berhasil, lalu terdakwa ARI dan NANDA membantu dengan cara menarik pintu tersebut sehingga pintu tersebut berhasil terbuka, kemudian terdakwa ARI, NANDA dan JULI masuk kedalam ruangan kantor lalu mengambil barang – barang dari dalam SMA 17, setelah berhasil mengambil barang tersebut lalu terdakwa AHMAD FAHRORI, JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, dan ANANDA SAPUTRA menemui saksi SUL NIDO Bin SAMSURI dan terdakwa DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI serta langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa membawa barang – barang yang telah diambilnya dari dalam SMA 17, dengan demikian terhadap unsur “ **pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**



20. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

atau **jabatan penguji** telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur – unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa “ **1. JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, 2. AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), 3. DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, 4. ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri para terdakwa sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan para terdakwa serta para terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas masing – masing para terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas para terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat para terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri masing – masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri masing – masing para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa :

⇒ 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dalam keadaan pecah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu - abu dan beserta kabel proyektor ;

⇒ 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer internet merk IPSTAR warna putih ;

⇒ 1 (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam ;

⇒ 1 (satu) unit proyektor merk infocus warna hitam silver dan beserta 2 (dua) buah kabel proyektor ;

⇒ 1 (satu) buah tas warna hitam untuk menyimpan proyektor merk BENQ

⇒ 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver ;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda BEAT warna merah dengan No. Sin : JF51E1237368 tanpa plat nomor kendaraan ;

⇒ 1 (satu) unit motor jenis honda mega pro warna hitam dengan No Rag: MH1KC3118BK134815 dan No.sin : KC31E1135324 ;

Statusnya akan diterangkan dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena masing - masing para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri para terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar kepadanya dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya, dengan alasan masing - masing para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal - hal yang meringankan :

- ⇒ Para terdakwa belum pernah dihukum ;
 - ⇒ Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
 - ⇒ Atas perbuatan para terdakwa, Kepala Sekolah SMA N. 17 saksi SYAIFUL HADI Bin SAIBUL ANWAR (Alm), telah memaafkan kesalahan para terdakwa ;
- Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 KUHP. Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa “ **1. JULI SAPUTRA Bin ZAKARIA, 2. AHMAD FAHRORI Als ARI Bin YUNUS (Alm), 3. DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI, 4. ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa didalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca dalam keadaan pecah ;
 - ⇒ 1 (satu) unit proyektor BENQ warna hitam abu - abu dan beserta kabel proyektor ;
 - ⇒ 1 (satu) unit resifer internet merk IPSTAR warna putih beserta cas resifer ;
 - ⇒ 1 (satu) buah tas proyektor tanpa merk warna hitam ;
 - ⇒ 1 (satu) unit proyektor merk INFOCUS beserta kabel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah gas-gas hitam untuk menyimpan proyektor merk

BENQ ;

⇒ 1 (satu) buah remot proyektor merk INFOCUS warna hitam silver

Dikembalikan kepada saksi SYAIFUL HADI Bin SAIBUL ANWAR (Alm) Kepala Sekolah SMA N. 17 ;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda BEAT warna merah dengan No. Sin : JF51E1237368 tanpa plat nomor kendaraan ;

Dikembalikan kepada DEPI DOLI PUTRA Bin SAMSI AMRI

⇒ 1 (satu) unit motor jenis honda mega pro warna hitam dengan No. Rag: MH1KC3118BK134815 dan Nosin : KC31E1135324 ;

Dikembalikan kepada ANANDA SAPUTRA Bin SIDIN ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SELASA**, tanggal **22 APRIL 2014**, oleh kami **KAMIJON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **RADEN ASNAWI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NURASIAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan para terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

KAMIJON, SH.

2. **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)